

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomr : 421.2/Kep.801 - Dis.Pend/2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN PONDOK PESANTREN RIYADHUL HUDA ASSIDIQI KECAMATAN BINUANG UNTUK MENDIRIKAN SMP'S ISLAM NUSANTARA KECAMATAN BINUANG KABUPATEN SERANG PROPINSI BANTEN MULAI TAHUN PELAJARAN 2007 - 2008.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren Riyadhul Huda Assidiqi telah berupaya mendirikan SMPS Nusantara Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Propinsi Banten .
c. Bahwa semua persyaratan Pendirian dan pembukaan Sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah di penuhi.
d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk pembinaan kegiatan dibidang Pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dipandang perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tentang Pemberian izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Riyadhul Huda Assidiqi untuk mendirikan SMPS Nusantara di Jl. Syekh Ciliwung Jati Gede Desa Cakung Kec. Binuang Kabupaten Serang / Banten Mulai Tahun Ajaran 2007-2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi.
5. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang.

- Memperhatikan**: 1. Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 28 tahun 2005 tentang tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tanggal 21 Nopember 2005.
2. SK. Bupati Nomor 19 tahun 2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Penegrian ,Pendirian ,Perubahan Nama Penggabungan dan Akreditasi Sekolah.
3. Hasil Tim Studi Kelayakan berdasarkan Surat Tugas Nomor 090/1876-Dis.Pend. Tanggal 14 September 2006
4. Surat Permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Riyadhul Huda Assidiqi Nomor 024/YPP-RHA/VIII/2006 Tahun 2006 tentang Izin Pendirian /Oprasional SMPS Nusantara Kec. Binuang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Pondok Pesantren Riyadhul Huda Assidiqi Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Propinsi Banten untuk mendirikan SMPS Nusantara Tahun Pelajaran 2007-2008.
- Kedua** : Pemberian izin ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang / heregistrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
- Ketiga** : Menugaskan kepada Bidang Pembinaan SMP Untuk melakukan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah.
- Keempat** : Hal - hal yang ternyata belum atau tidakdiatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila di kemudian dian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan Di : SERANG
Pada Tanggal : 3 Mei 2007
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

MUH SIDROMULISI, BA, S.Pd.
NIP. 410 029 027



Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Diknas di Jakarta
2. Direktur PLP Dirjen Dikdasmen di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Prop. BANTEN
4. Bupati Kabupaten Serang



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Penancangan Baru Telp. (0254) 200286, 201166

Sertifikat

**NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS) DAN
NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)**

Nomor : 421.3/1122 Dis.Pend.

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Serang menetapkan bahwa, Kepada Sekolah

Nama : SMPS Nusantara Binuang
Alamat : Jl. Jati Gede Desa Cakung

:
: Kecamatan : Binuang
: Kabupaten : SERANG

Status : *) Negeri / Swasta

Diberikan : 1. Nomor Identitas Sekolah (NIS)

2	0	1	4	9	0

2. Nomor Statistik Sekolah (NSS)

2	0	2	2	8	0	4	1	8	1	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nomor tersebut merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen pelaporan yang akan dikirimkan oleh Sekolah ke Instansi Tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional.

Serang, 28 Mei 2007
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang



Muh. Sibromulisi, BA, S.Pd

Nip. 420 029 027